BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan berbagai pihak terkait analisis UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan melalui pengelolaan ekowisata Pantai Tirtamaya Indramayu pada era covid-19 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adanya objek pariwisata Pantai Tirtamaya ini sebenarnya dapat dijadikan sebagai lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, karena pariwisata ini dapat menarik wisatawan baik dari wilayah itu sendiri ataupun dari luar daerah. Namun adanya pandemi pada era sekarang ini memang sangat berdampak buruk bagi ekonomi beberapa negara, termasuk ekonomi lokal pada setiap daerahnya. Selama dua tahun lebih pandemi masih dalam melingkupi beberapa daerah. PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada setiap wilayah di Indonesia menurun akibat dampak dari adanya kasus Covid-19. Penutupan sementara yang dilakukan oleh pemerintah, mengakibatkan pengelolaan pada ekowisata Pantai Tirtamaya Indramayu ini terhenti, baik dari aktivitas pedagang yang ada disekitaran wisata, karyawan harian, karyawan dinas dan pengunjung wisatawan yang sedikit was-was karena pandemi.
2. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan peluang kepada para objek wisata yang ada di wilayah Indramayu dengan membatasi waktu bukanya. Seperti pada Pantai Tirtamaya ini dibuka pada pukul 07.00-12.00 WIB. Pembatasan waktu digunakan secara kondisional, tergantung keadaan kasus covid-19 yang masih ada. Jika kasus Covid-19 bisa menurun, maka jadwal buka tutup Pantai Tirtamaya bisa digunakan seperti biasa. Tidak hanya itu, Pemkab Indramayu juga pastinya menambahkan fasilitas protokol kesehatan, seperti tempat cuci tangan umum, *hand sanitizer*, dan masker. Serta

diberlakukannya penyemprotan pestisida di setiap tempat yang ada di Pantai Tirtamaya ini.

3. Analisis dari Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dapat dijadikan sebagai acuan kebijakan pada setiap daerah, yang kemudian dibuatnya kebijakan tersendiri oleh Pemkab daerah tersebut yaitu RIPPARKAB (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten). Jika dilihat dari analisis UU tersebut, implementasi UU No. 10 Tahun 2009 pada Pantai Tirtamaya ini sudah terlaksana cukup baik. Meskipun memiliki beberapa kendala/hambatan yang ada, tetapi pihak Pemkab tetap berupaya untuk terus mengembangkan Pariwisata Pantai Tirtamaya ini.

B. Saran

Pada analisis Undang-Undang No 10 Tahun 2009 pasal 11 tentang pengembangan kawasan pariwisata merupakan awal dari mengkritisi maupun mengevaluasi dari sebuah peristiwa yang ada dengan keadaan-keadaan yang terjadi.

Penelitian terfokus pada pengembangan pariwisata yang ada di Pantai Tirtamaya Indramayu, yaitu :

1. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya, dalam melakukan penelitian ini mengenai undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai acuan kebijakan hukum untuk menjaga, melindungi dan mengawasi objek-objek pariwisata yang ada di berbagai wilayah. Dengan adanya kebijakan tersebut, semoga bisa diimplementasikan dengan baik, agar wisata Pantai Tirtamaya ini dapat berkembang lebih baik lagi.
2. Pada masa pandemi sekarang ini, pengelolaan dan pengawasan pada pariwisata Pantai Tirtamaya ditingkatkan kembali. Fasilitas protokol kesehatan yang seharusnya bisa dinikmati oleh wisatawan masih belum terasa, karena masih ada beberapa fasilitisa prokes yang belum memadai.

3. Penambahan daya tarik dan mengubah menejemen pengelolaan pada Pantai Tirtamaya ini juga sangat perlu dilakukan karena jika dilihat dari beberapa kendala/hambatan yang ada, Pemkab harus terus mengupayakan pemeliharaan Pantai Tirtamaya ini guna untuk meningkatkan dan mengembangkan Ekowisata legenda yang ada di Indramayu ini.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON